

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan budidaya ikan air tawar di Kabupaten Tulungagung mengalami perkembangan yang signifikan, karena didukung oleh ketersediaan sumber daya air yang melimpah serta kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha perikanan. Wilayah Kabupaten Tulungagung dikenal sebagai daerah penghasil ikan gurami terbesar di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung tahun 2025, produksi ikan gurami menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, target produksi ikan budidaya ditetapkan sebesar 46.334 ton, namun realisasi produksinya melampaui target dengan capaian sebesar 49.221 ton. Selanjutnya, pada tahun 2025, target produksi ditetapkan sebesar 48.653,5 ton, sementara realisasi produksi pada enam bulan pertama mencapai 26.192 ton. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor perikanan budidaya, khususnya komoditas ikan gurami, memiliki prospek yang sangat menjanjikan untuk terus dikembangkan.²

Di Kabupaten Tulungagung terdapat komoditas ikan air tawar hasil budidaya, antara lain ikan gurami, lele, dan patin. Di antara komoditas tersebut, budidaya ikan gurami menunjukan prospek yang paling menjanjikan, mengingat ketersediaan pasokannya belum mampu mengimbangi tingginya permintaan pasar. Permintaan ikan gurami terutama berasal dari sektor rumah makan yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur, seperti Surabaya, Malang, Kediri dan Tulungagung. Sebagai komoditas unggulan ikan gurami tidak hanya dikonsumsi pada tingkat

² Aditya Yuda Setya Putra, *Permintaan Ikan Budidaya Sangat Tinggi, Tapi Aneh Harga Tak Beranjak Naik, Jadi Penghasil Gurami Terbesar Se-Jawa Timur*, Radar Tulungagung terbit 3 Juli 2025. Diakses dalam <https://share.google/DfnDA5jqP7Y3mjyV> pada 29 Oktober 2025 pukul 11.35 WIB.

rumahan, tetapi juga menjadi pasokan utama bagi rumah makan, pelaku UMKM pengolah krupuk kulit gurami, serta pasar regional. Dengan demikian pengembangan perikanan air tawar di wilayah ini diarahkan pada produksi ikan gurami siap konsumsi. Upaya tersebut memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah karena menciptakan lapangan kerja baru, khususnya di sektor industri pangan dan perdagangan. Selain itu, petani ikan gurami di Tulungagung juga berperan dalam rantai pasok ikan Gurami yang dikirim secara rutin ke wilayah Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Jakarta untuk memenuhi kebutuhan pasar.³

Salah satu wilayah penghasil budidaya ikan Gurami di Kabupaten Tulungagung adalah Desa Gilang Kecamatan Ngunut, yang dikenal sebagai salah satu pemasok ikan gurami. Sejak awal tahun 2000-an, masyarakat Desa Gilang telah menjadikan usaha budidaya gurami sebagai mata pencaharian utama. Mereka memiliki kemampuan dalam menerapkan teknik budidaya yang baik, mengelola pakan secara efisien, dan membangun jaringan pemasaran yang luas. Kondisi ini menjadikan Desa Gilang memiliki peran strategis sebagai pusat produksi sekaligus distribusi ikan Gurami di Kabupaten Tulungagung. Dibandingkan dengan wilayah lain di Kabupaten Tulungagung, Desa Gilang Kecamatan Ngunut menunjukkan potensi yang lebih unggul sebagai sentra penghasil ikan gurami. Hal ini terlihat dari luas lahan budidaya yang mencapai sekitar 9.400 meter persegi dengan tingkat produksi hingga 600 kwintal per tahun serta tingkat kelangsungan hidup ikan yang tinggi, yakni 80–90 persen hingga mencapai ukuran konsumsi. Sementara itu, beberapa daerah lain umumnya masih memiliki skala lahan yang lebih terbatas, produksi yang lebih rendah, serta tingkat keberhasilan budidaya yang belum seoptimal Desa Gilang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat budidaya ikan gurami di

³ Hasil Observasi Pra Penelitian Di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, Tanggal 29 Oktober 2025.

Desa Gilang tergolong tinggi dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan secara berkelanjutan.⁴

Dalam kegiatan jual beli di Desa Gilang, para petani ikan Gurami menggunakan dua metode penimbangan, yaitu sistem basah dan sistem kering. Namun demikian, sebagian besar petani ikan cenderung menerapkan sistem penimbangan basah, metode penimbangan menggunakan air dengan tujuan agar ikan tidak mati. Penerapan sistem ini dinilai lebih menguntungkan karena harga ikan yang ditimbang secara basah memiliki perbedaan nilai sekitar Rp 4.000 per kilogram lebih tinggi dibandingkan dengan sistem kering. Perbedaan harga tersebut menjadi faktor pendorong bagi mayoritas petani ikan untuk memilih sistem penimbangan basah dalam transaksi jual beli ikan gurami, karena dinilai mampu meningkatkan pendapatan hasil penjualan.⁵

Dalam pelaksanaannya, praktik penimbangan sistem basah dilakukan dengan menimbang air sekitar 25-60 kg dan ikan sekitar 25 kg, yang dilakukan dalam empat kali proses penimbangan hingga mencapai berat total satu kwintal. Setelah proses penimbangan selesai, ikan dinaikkan ke atas truk dan dipindahkan ke dalam jurigen berukuran kecil untuk keperluan pengiriman. Dalam memasarkan ikannya, para petani ikan lebih memilih menjual hasil panennya kepada tengkulak langganan mereka, hal ini terjadi karena tengkulak tersebut cenderung mampu membeli dalam jumlah yang besar. Akan tetapi masih banyak tengkulak yang melakukan kecurangan dalam proses penimbangan ikan. Bentuk kecurangan tersebut meliputi penggunaan ganjal pada timbangan atau modifikasi timbangan sehingga berat ikan yang tercatat menjadi lebih rendah dari berat sebenarnya. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian dalam hasil penjualan dan berdampak

⁴ Hasil Observasi Pra Penelitian Di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, Tanggal 04 November 2025.

⁵ Hasil Observasi Pra Penelitian Di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, Wawancara Dengan Informan Fikri, Tanggal 09 November 2025.

merugikan petani ikan, sehingga dioerlukan penerapan sistem penimbangan yang lebih transparan dan sesuai dengan standar metrologi yang berlaku.⁶

Aktivitas kecurangan penimbangan ini berpotensi menurunkan pendapatan yang diperoleh petani ikan, karena berat ikan yang tercatat lebih kecil dari berat yang sebenarnya sehingga harga jual yang diperoleh menjadi tidak sesuai. Kondisi tersebut mengakibatkan petani tidak memperoleh keuntungan yang layak, bahkan tidak mampu menutupi biaya produksi, terutama yang berkaitan dengan pengeluaran pakan, obat-obatan, dan tenaga kerja. Apabila hasil penjualan hasil panen sebelumnya tidak mampu memperoleh keuntungan, mengakibatkan terganggunya siklus modal usaha dan berberpotensi menghentikan aktivitas budidaya periode selanjutnya. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya hak dari petani ikan untuk mendapatkan jumlah uang sesuai dengan nilai barang yang diperdagangkan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwasanya penjual dan pembeli mempunyai hak untuk memilih barang serta mendapatkan barang sesuai nilai tukar dan kondisi yang sebenarnya. Apabila hak tersebut tidak terpenuhi maka konsumen berhak menuntut pertanggung jawaban hukum dari pihak-pihak yang dipandang merugikan.⁷ Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang berisi tentang jaminan kebenaran pengukuran, tertib ukur, kepastian hukum dalam satuan ukuran serta alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP). Undang-undang ini juga menjelaskan larangan memperdagangkan barang dengan ukuran, takaraan, timbangan atau jumlah yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.⁸

Selain kecurangan dalam proses penimbangan, dalam praktik jual beli ikan gurami kerap ditemukan adanya pelanggaran berupa wanprestasi yang dilakukan oleh tengkulak. Wanprestasi tersebut antara lain berupa keterlambatan pembayaran yang tidak sesuai dengan waktu yang telah

⁶ Hasil Observasi Pra Penelitian Di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, Dan Wawancara Dengan Informan Abdurrahman, Tanggal 10 November 2025.

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

diperjanjikan, bahkan dalam beberapa kasus terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pembayaran yang diterima petani dengan hasil penimbangan yang telah disepakati. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian belum berjalan secara optimal dan cenderung merugikan pihak petani ikan sebagai pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah.⁹

Dengan demikian, diperlukan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi petani ikan Gurami agar tercipta keadilan dalam transaksi jual beli dan Dikarenakan masih terdapat banyak tengkulak yang tidak mematuhi ketentuan penimbangan sesuai standar metrologi legal dengan melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan besar. Hal ini juga bertentangan dengan keabsahan akad dalam jual beli menurut hukum ekonomi syariah karena rukun dan syarat akad jual beli (*al-bay'*) mengharuskan adanya kejelasan objek akad (*ma'qud 'alaih*), termasuk jumlah, ukuran, dan kualitas barang. Kondisi ini menjadi dasar pentingnya penelitian ini, mengingat kepatuhan terhadap ketentuan metrologi diperlukan untuk menjamin keadilan dalam transaksi serta menjaga keabsahan akad agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan kejujuran dan keadilan (*al-'adl wa al-ihsan*).

Berdasarkan uraian diatas, praktik penimbangan basah petani ikan menyebabkan hak-hak petani tidak terpenuhi dan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal terhadap kewajiban tengkulak untuk melakukan penimbangan sesuai standar metrologi legal yang berlaku. Sehingga menjadi penting bagi peneliti untuk melakukan kajian lebih mendalam dengan tema **“Perlindungan Hukum Petani Ikan Dalam Praktik Penimbangan Basah Pada Jual Beli Ikan Gurami (Studi Kasus Petani Ikan Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”**.

⁹ Hasil Observasi Pra Penelitian Di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, Wawancara Dengan Informan Narto, Tanggal 15 November 2025.

B. Fokus Penelitian

Adapun masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penimbangan sistem basah dalam jual beli ikan gurami di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana perlindungan hukum petani ikan dalam jual beli ikan gurami dengan penimbangan sistem basah menurut hukum positif di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana perlindungan hukum petani ikan dalam jual beli ikan gurami dengan penimbangan sistem basah menurut hukum ekonomi syariah di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Dalam menulis penelitian ini, peneulis memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penimbangan sistem basah dalam jual beli ikan gurami di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum petani ikan dalam jual beli ikan gurami dengan penimbangan sistem basah menurut hukum positif di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis perlindungan hukum petani ikan dalam jual beli ikan gurami dengan penimbangan sistem basah di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, agar bisa menambah pengetahuan terkait perlindungan hukum petani ikan dalam praktik penimbangan sistem basah dalam jual beli ikan gurami, dan juga bisa menjadi sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Petani Gurami

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman petani ikan mengenai hak-hak mereka dalam transaksi jual beli, khususnya terkait penimbangan yang adil sesuai standar metrologi . serta memberikan rekomendasi apabila terjadi kecurangan terhadap penimbangan sistem basah dalam jula beli ikan gurami yang dilakukan oleh tengkulak.

b. Bagi Tengkulak

Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menerapkan praktik penimbangan yang jujur sesuai ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal dan Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian (Disperindag)

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan masukan dalam penyusunan kebijakan pengawasan dan pembinaan di sektor perikanan. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk memperkuat regulasi, menegakkan standar penimbangan, serta meningkatkan perlindungan hukum bagi petani ikan.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Petani Ikan Dalam Praktik Penimbangan Sistem Basah Dalam Jual Beli Ikan Gurami (Studi Kasus Petani Ikan Di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”, digunakan untuk menghindari perbedaan pemahaman baik dari penguji maupun pembaca. Selanjutnya peneliti menyajikan penegasan istilah pada judul penelitian diatas.

1. Penegasan Konseptual

Penulis akan menjabarkan penegasan istilah yang digunakan di dalam judul penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum Petani Ikan

Perlindungan hukum petani ikan adalah upaya untuk menjamin rasa aman terhadap hak-hak petani ikan melalui penerapan peraturan perundang-undangan secara adil dan konsisten. Perlindungan hukum yang telah diatur dalam Undnag-Undang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tulungagung adalah melakukan pembinaan untuk menghindari praktik curang dalam penimbangan yang sesuai dengan standar metrologi legal yang berlaku.

b. Jual Beli Gurami Sistem Basah

Praktik jual beli ikan gurami yang dilakukan dengan cara menimbangan ikan dalam keadaan masih hidup dan dimasukkan kedalam wadah berisikan air yang bertujuan untuk mengetahui bobot ikan.

c. Hukum Positif

Hukum positif dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Peraturan ini mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan metrologi legal, yang bertujuan untuk menjamin kebenaran ukuran, takaran, dan timbangan agar perdagangan berlangsung adil serta melindungi petani ikan dari kecurangan yang dilakukan oleh tengkulak.

d. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah sebagai seperangkat prinsip hukum islam yang mengatur kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan nilai keadilan (*'adl*), kejujuran (*shidq*), dan kemaslahatan (*maslahah*).

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual yang dipaparkan diatas, maka yang secara operasional yang dimaksud "Perlindungan Hukum Petani Ikan Dalam Praktik Penimbangan Sistem Basah Pada Jual Beli Ikan Gurami (Studi Kasus Petani Ikan Di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulugagung)" merupakan penelitian yang akan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi petani ikan berdasarkan Undnag-Undnag Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, serta keabsahan akad menurut hukum ekonomi syariah agar transaksi jual beli ikan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jika terjadi kecurangan dalam praktik penimbangan basah yang dapat merugikan petani ikan terdapat konsekuensi hukum baik hukum positif maupun hukum ekonomi syariah.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang terdiri dari enam bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut

BAB I Pendahuluan, dalam bagian ini memuat Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah dan Sistematika Penulisan

BAB II Kajian Teori, dalam bagian ini memuat pemaparan teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, Perlindungan Hukum, Penimbangan Sistem Basah. Metrologi Legal Dalam Keadilan Ukuran, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Penimbangan Sistem Basah dan Penelitian Terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, bab ini menguraikan secara komprehensif metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasannya meliputi jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan penelitian, teknik analisis data, prosedur

pengecekan keabsahan data, serta tahapan-tahapan penelitian yang dilaksanakan.

BAB IV Hasil Penelitian, bab ini menyajikan hasil penelitian berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh selama proses penelitian di lapangan. Selain itu, pada bagian ini juga diuraikan temuan-temuan penelitian yang diperoleh dari hasil analisis data.

BAB V Pembahasan, bab ini berisi analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian. Pembahasan difokuskan pada praktik jual beli ikan gurami dengan penimbangan sistem basah di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Selain itu, dibahas pula mengenai perlindungan hukum bagi petani ikan dalam praktik jual beli tersebut berdasarkan hukum positif serta ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah di lokasi yang sama.

BAB VI Penutup, bab ini memuat kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.